

Kepastian Hukum Mekanisme *Equity Crowdfunding* melalui Platform Santara.id sebagai Sarana Investasi

Pas Ingrid Pamesti

Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia
(pasingrid@gmail.com)

Bagas Heradhayksa

UIN Walisongo Semarang, Semarang, Indonesia
(bagashera@walisongo.ac.id)

Abstract

Equity crowdfunding is a new model in meeting business capital financing needs. Equity crowdfunding is growing rapidly due to technological developments, particularly the development of the internet. Today, almost all people are connected to the internet. Therefore, equity crowdfunding service providers are a sector that is in great demand by the public. Santara.id is an equity crowdfunding service provider platform. This article aims to find out how the legal certainty of the equity crowdfunding mechanism through the santara.id platform. This article uses a qualitative method. The research data was obtained using the research library system. This article finds that santara.id is an intermediary between investors and issuers in developing a business. All activities in santara.id are carried out online and santara.id has provided a system to minimize the occurrence of fraud. Santara.id also has OJK license, so that legal certainty is guaranteed. This article provides suggestions for Santara.id to further develop the promotion of the platform in the community. This is because Santara.id can be a solution for investment service providers for middle-level people, both for investors and issuers

Keywords: *Financing, equity crowdfunding, santara.id, investor, issuer.*

Abstrak

Layanan pembiayaan berbasis teknologi urun dana, atau biasa disebut dengan equity crowdfunding menjadi suatu model baru dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan modal usaha. Equity crowdfunding berkembang pesat akibat perkembangan teknologi, khususnya perkebangan internet. Sekarang ini, hampir semua masyarakat sudah terhubung oleh internet. Oleh karena itu, penyedia jasa equity crowdfunding menjadi suatu sektor yang banyak diminati masyarakat. Santara.id adalah salah satu platform penyedia jasa equity crowdfunding. Artikel

ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana mekanisme equity crowdfunding melalui platform santara.id. Artikel ini menggunakan metode kualitatif. Perolehan data penelitian ini menggunakan sistem library research. Artikel ini menemukan bahwa santara.id menjadi perantara antara investor dan issuer dalam mengembangkan suatu usaha. Seluruh kegiatan di dalam santara.id dilakukan secara online dan santara.id telah menyediakan sistem untuk meminimalisir terjadinya fraud. Santara.id juga telah memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan, sehingga terjamin kepastian hukumnya. Artikel ini memberikan suggestion agar santara.id lebih mengembangkan promosi platform tersebut di masyarakat. Hal ini karena santara.id dapat menjadi solusi penyedia layanan investasi bagi masyarakat tingkat menengah, baik bagi investor maupun issuer

Kata kunci: Pembiayaan, equity crowdfunding, santara.id, investor, issuer.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial di Indonesia sektor payment pada tahun 2017 adalah sebesar 43% mendominasi, sebesar 17% lending, sedangkan sebesar 13% aggregator, dan sisanya financial planning, crowdfunding dan lain sebagainya berdasarkan data dari dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (Hadad, 2017). Pada tahun 2008 mulai dikenal istilah crowdfunding, Kickstarter dan Indiegogo merupakan crowdfunding Amerika terbesar di dunia. Sedangkan pada tahun 2012 di Indonesia mulai bermunculan seperti AyoPeduli.com, Patungan.net, GandengTangan.com, Wujudkan.com, dan Kitabisa.com.

Crowdfunding di Indonesia telah mengalami peningkatan mulai dari 6,5 persen meningkat menjadi 93,5 persen. Kitabisa.com, AyoPeduli.com dan Patungan.net merupakan jenis crowdfunding Donation Based seperti pendidikan, lingkungan, kesehatan, serta budaya yang bergerak di bidang social non profit. Beberapa platform crowdfunding yang sudah disebutkan satu-satunya yang masih bertahan dan tetap aktif menyelenggarakan penggalangan dana adalah Kitabisa.com. Pada tahun 2016 Kitabisa.com melakukan transaksi terbesar di Indonesia yang dipelopori oleh komunitas muslim Indonesia di Chiba Jepang dalam penggalangan dana untuk Masjid Chiba sebesar RP3,2 milyar. Contoh platform yang bergerak di bidang industry kreatif atau yang disebut Crowdfunding Reward Based yakni Wujudkan.com. Namun pada tahun 2017 setelah Wujudkan.com berumur 5 tahun tidak mencapai target secara maksimal sehingga dinyatakan berhenti beroperasi.

Selanjutnya adalah contoh crowdfunding jenis debt based yakni GandengTangan.com yang berfokus pada pendanaan UKM di Indonesia. Crowdfunding ini sangat berguna bagi pelaku usaha yang membutuhkan dana sebagai modal usahanya. Perekonomian di Indonesia dapat meningkat dengan menerapkan crowdfunding jenis debt dan equity. Pada tahun 2017 berdirinya GandengTangan.com didampingi oleh GT-Trust sebagai mitra usahanya dan telah menyalurkan dana Rp5 milyar kepada 1.200 UKM di Indonesia. Salah satu crowdfunding penerima hibah dari DBS Foundation Social Enterprise Grant Programme 2018 Singapore adalah GandengTangan.com. terdapat 14 platform crowdfunding yang aktif di Indonesia berdasarkan data AlliedCrowds diantaranya sebanyak 10 platform mayoritas berjenis Debt Based. Hal ini membuktikan adanya kemajuan UMKM yang disebabkan berkembangnya platform pendanaan di Indonesia.¹

Crowdfunding telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa dan berkembang menjadi bisnis bernilai miliaran dolar global selama lima tahun terakhir. Segmen paling sukses dari pasar yang baru lahir adalah crowdlending, yang juga disebut sebagai pinjaman peer-to-peer atau pinjaman pasar. Segmen baru seperti crowdfunding berbasis royalti, bentuk hibrida crowdfunding, dan prapenjualan token atau Penawaran Koin Awal menunjukkan volume pasar yang relatif kecil. Bergantung pada yurisdiksi tempat platform beroperasi, model bisnis mereka sering kali memotong perantara keuangan tradisional. Sisi baiknya, ini dapat mengurangi biaya transaksi dan membuat layanan keuangan lebih hemat biaya. Selain itu, portal crowdlending mungkin dilengkapi dengan baik untuk mengembangkan model risiko kredit yang disesuaikan dengan pinjaman berisiko tinggi. Dengan demikian, mereka dapat memberikan penilaian yang lebih baik tentang pelanggan berisiko tinggi daripada perantara keuangan tradisional yang biasanya menolak akses individu dan bisnis tertentu ke layanan keuangan arus utama. Dengan kata lain, portal crowdfunding telah mengidentifikasi ketidakmampuan bank tradisional untuk memberikan pinjaman sebagai peluang bisnis dan sebagai akibatnya berusaha untuk mengisi kesenjangan pendanaan yang ada. Pada saat yang sama, banyak pasar crowdfunding kekurangan perantara keuangan yang menyaring dan memantau peminjam.

Selain itu, semua platform crowdfunding sesuai dengan definisi untuk pasar dua sisi. Ini berarti bahwa platform tidak hanya perlu menarik peminjam, perusahaan baru, atau penerima

¹ A.Y Nugroho and F. Rachmaniyah, "Fenomena Perkembangan Crowdfunding Di Indonesia," *Jurnal Ekonika* 4, no. 1 (2019): 39–41.

manfaat amal, tetapi juga individu yang bersedia menyumbangkan atau memasukkan uang mereka ke dalam investasi yang berisiko. Jadi, jika platform bermaksud untuk beroperasi di pasar dalam jangka waktu yang cukup lama, mereka harus, sejalan dengan Rochet dan Tirole (2003), memiliki insentif yang baik untuk melayani kepentingan semua pelaku pasar termasuk para investor. Apakah pemilik dan manajer platform crowdfunding berniat menjalankan bisnis jangka panjang atau lebih tepatnya terlibat dalam operasi fly-by-night pada akhirnya merupakan pertanyaan empiris. Namun, beberapa kehati-hatian diperlukan. Selama satu setengah tahun, platform crowdlending China Ezubao, misalnya, telah menarik total USD 7,6 miliar dari sekitar 900.000 investor. Pada bulan Januari 2016, terlihat jelas bahwa portal tersebut mengoperasikan skema Ponzi dan para eksekutif senior telah menghabiskan sejumlah besar uang investor untuk pengeluaran pribadi, membuat investasi nyata sangat sedikit.

Makalah ini dimaksudkan untuk memaparkan mekanisme equity crowdfunding dalam platform santara.id. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Hal ini karena penelitian ini mencoba memahami mekanisme equity crowdfunding secara mendalam. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah library research. Artikel ini mengumpulkan data dari undang-undang, buku, jurnal dan data yang ada di internet. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Pasalnya, kajian ini mendeskripsikan mengenai bagaimana cara masyarakat berpartisipasi dalam aktivitas equity crowdfunding melalui platform santara.id.

PEMBAHASAN

A. Crowdfunding

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997/1998 dan 2008/2009 menunjukkan bahwa usaha kecil menengah telah terbukti sebagai kelompok usaha mandiri yang memiliki daya tahan yang kuat. Sayangnya, kelompok usaha mandiri terutama usaha kecil dan mikro yang berpenghasilan rendah tidak mudah mendapatkan modal atau pembiayaan dari lembaga perbankan karena minimnya riwayat keuangan. Salah satu solusi pendanaan untuk usaha kecil dan mikro adalah pembiayaan mikro. Ada beberapa lembaga di Indonesia yang sudah bergerak di bidang pembiayaan mikro, namun belum ada yang memaksimalkan penggunaan teknologi internet, khususnya penggunaan situs media sosial dan interaktif yang memiliki kemampuan sebagai katalisator dan penggerak massa.²

² Niko Ibrahim and Verliyantina, "The Model of Crowdfunding to Support Small and Micro Businesses in Indonesia Through a Web-Based Platform," *Procedia Economics and Finance* 4, no. Icsmed (2012): 390–97, [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(12\)00353-x](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(12)00353-x).

Crowdfunding merupakan metode penggalangan dana diperoleh dari urun dana masyarakat untuk segala macam jenis usaha, mulai dari ide produk, dan bisnis yang sudah berjalan, serta mendapat imbalan berupa barang atau jasa.³ Konsep crowdsourcing yang memberikan umpan balik dan solusi bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan usahanya dengan cara memanfaatkan “kerumunan” masyarakat merupakan akar dari konsep crowdfunding. Crowdfunding memanfaatkan jaringan media social seperti Facebook, Twitter, LinkedIn dan situs lainnya untuk mengumpulkan dana. Bagi pengusaha crowdfunding memiliki tujuan utama yakni memberikan solusi alternatif untuk memperoleh pendanaan.⁴

Kategori penyelenggaraan fintech diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 pasal 3, yakni

- (a) sistem pembayaran,
- (b) pendukung pasar,
- (c) manajemen investasi dan manajemen risiko,
- (d) pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal, dan
- (e) jasa finansial lainnya.

Pembiayaan equity crowdfunding dan pinjaman peer-to-peer atau 2P lending termasuk dalam salah satu jenis layanan fintech yaitu crowdfunding.

Crowdfunding dikelompokkan menjadi empat jenis oleh Otoritas Jasa Keuangan diantaranya crowdfunding berbasis permodalan / kepemilikan saham disebut equity based crowdfunding, crowdfunding berbasis kredit / utang piutang disebut lending based crowdfunding, crowdfunding berbasis hadiah disebut reward based crowdfunding, dan crowdfunding berbasis donasi yang disebut donation based crowdfunding.⁵

Metode urun dana atau crowdfunding merupakan metode pendanaan usaha alternatif yang berkembang pesat dan digemari baik di negara berkembang maupun negara maju untuk membiayai suatu usaha, pinjaman kepada individual atau bisnis maupun keperluan lain melalui platform berbasis internet melalui penggalangan dana

³ T.E. Young, *The Everything Guide to Crowdfunding: Learn How to Use Social Media for Small-Business Funding* (USA: Adams Media, 2012).

⁴ Paul. Belleflame, “Crowdfunding: An Industrial Organization Perspective.”

⁵ Indra, “The Rout of OJK in Promoting Financing For Innovative and Creative Business Activities,” in *Crowdfunding, Alternative Funding For Creative Business* (Jakarta, 2014).

dari masyarakat.⁶ Menurut Valanciene L dan Jegeleiciute, Crowdfunding merupakan metode yang menghubungkan antara entrepreneur yang membutuhkan pendanaan guna meningkatkan modal dan investor yang memiliki sumber dana melalui entitas intermediary berbasis internet.⁷ Crowdfunding merupakan teknik pendanaan bagi unit usaha atau proyek yang melibatkan masyarakat secara luas.⁸ Kesimpulan dari beberapa pengertian yang sudah disebutkan bahwa sistem Crowdfunding terdapat adanya korelasi antara entrepreneur yang mempunyai ide kreatif dan proyek usaha yang membutuhkan suntikan dana dengan investor yang memiliki sumber dana. Crowdfunding dapat diintegrasikan secara praktis dengan menjadi platform di setiap sektor kegiatan ekonomi, salah satunya yaitu di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sistem Crowdfunding ini untuk mewujudkan sebuah proyek atau program tertentu secara online dengan mengupayakan kontribusi dari masyarakat luas.⁹ Sehingga Crowdfunding sebagai platform intermediasi keuangan berbasis internet untuk membiayai suatu unit usaha atau proyek dengan mengumpulkan dana dari masyarakat umum serta menginformasikan proposal suatu proyek.

Crowdfunding mempunyai empat model bisnis yaitu :

1) Donation Based, merupakan aksi donasi yang berinisiatif sosial dan amal digunakan untuk proyek atau program bersifat non-profit, sehingga para penyandang tidak mengharapkan keuntungan, tetapi umumnya mereka akan memperoleh imbalan dalam bentuk jasa atau barang.¹⁰ Contohnya membantu penderita kanker yang tidak mempunyai dana.

2) Reward Based, merupakan sebuah program atau proyek yang menawarkan imbalan berupa jasa atau hak, barang, sebagai contoh pada industri kreatif seperti games, yang mana imbalannya berupa fitur-fitur menarik dari games tersebut.¹¹

⁶ C.I. Hutomo, "Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding)," *Jurnal Perspektif* 24, no. 2 (2019): 65–74.

⁷ L. Valanciene and S. Jegeleiciute, "Crowdfunding for Creating Value: Stakeholder Approach," *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 2014, 599–604.

⁸ D.S.F. Akbar, "Konsep Crowdfunding Untuk Pendanaan Infrastruktur Di Indonesia," accessed May 18, 2020, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/konsep-crowdfunding-untuk-pendanaan-infrastruktur-di-indonesia/>.

⁹ S. Kocer, "Sosial Business in Online Financing: Crowdfunding Narrative of Independent Documentary Producer in Turkey," *SAGE* 17, no. 2 (2014): 231–48.

¹⁰ Hannah Forbes and Dirk Schaefer, "Guidelines for Successful Crowdfunding," *Procedia CIRP* 60 (2017): 398–403, <https://doi.org/10.1016/j.procir.2017.02.021>.

¹¹ Nugroho and Rachmaniyah, "Fenomena Perkembangan Crowdfunding Di Indonesia."

3) Debt Based, sama seperti pinjaman kredit dimana pengajuan proposal dilakukan dari pihak startup atau UKM sebagai debitur dan penysetoran modal dengan bentuk pinjaman dengan imbalan berbunga dari pihak crowd investor sebagai kreditur.¹²

4) Equity Based, program dari startup atau UKM yang mana ekuitas (saham) sebagai kepemilikan atas unit usaha berasal dari penysetoran dana crowd investor dan crowd investor mendapatkan imbalan keuntungan dari unit usaha tersebut sesuai dengan persentase penysetoran dana.¹³

Equity Crowdfunding terdapat tiga pelaku utama dalam pelaksanaannya yaitu platform Equity Crowdfunding berperan sebagai intermediasi keuangan yang mencarikan pendanaan kepada crowd investor melalui internet, Penerbit yang membutuhkan modal dengan mengajukan proposal permintaan pendanaan melalui platform Equity Crowdfunding, dan Pemodal melihat dan menganalisis peluang investasi yang ditawarkan pihak Penerbit melalui platform equity crowdfunding, kemudian memberikan komitmennya untuk mendanai program tersebut.


B. Equity Crowdfunding

Layanan urun dana atau disebut dengan equity crowdfunding, penawaran saham berbasis teknologi informasi melalui sistem elektronik yang dilakukan oleh penerbit menggunakan jaringan internet secara langsung kepada pemodal untuk menjual saham. Hal ini sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) Bab I pasal 1

¹² S.-C. Hsueh and C.-H Kuo, "Effective Matching for P2P Lending by Mining Strong Association Rules," in *3rd International Conference on Industrial and Business Engineering - ICIBE* (New York: ACM Press, 2017), 30–33.

¹³ Paul Belleflamme, Thomas Lambert, and Armin Schwienbacher, "Individual Crowdfunding Practices," *Venture Capital* 15, no. 4 (2013): 313–33, <https://doi.org/10.1080/13691066.2013.785151>.

Tabel Mekanisme Equity Crowdfunding



Equity crowdfunding terdiri dari tiga pihak stakeholders yaitu penerbit atau pelaku usaha yang membutuhkan suntikan dana, perusahaan yang menyediakan atau menyelenggara layanan urun dana, dan pemodal atau investor sebagai backers.

Sebagai penerbit atau pelaku usaha yang skala bisnisnya kecil mengajukan ide dan permohonan pendanaan dengan menerbitkan saham dan ditawarkan pada pemodal atau investor pada platform crowdfunding seperti start up atau UMKM. Pemodal atau investor yang ingin berinvestasi guna mendukung pelaku usaha serta akan mendapatkan dividen dari investasi tersebut. Investor dan penerbit dipertemukan melalui platform crowdfunding sebagai perantaranya. Persyaratan bagi para stakeholders sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/PJOK.04/2018. Penyelenggara atau Lembaga perantara atau yang disebut platform crowdfunding diantaranya harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, penyelenggara berbadan hukum Perseroan Terbatas atau koperasi dapat berupa perusahaan efek dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan di badan hukum Indonesia, terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik pada kementerian di bidang komunikasi dan informatika, penyelenggara harus memiliki modal untuk disetor minimal Rp2,5 miliar saat mengajukan permohonan perizinan, penyelenggara harus memiliki SDM di bidang TI atau Teknologi Informasi, serta SDM yang dapat melakukan review pada perusahaan penerbit, serta memberikan Pendidikan dan pelatihan bagi SDM untuk meningkatkan kualitas SDM guna meningkatkan layanan equity crowdfunding. Pada penerbit harus memenuhi persyaratan yang berlaku diantaranya kurang dari 300 pihak pemegang saham, kurang dari Rp18 miliar jumlah

modal yang disetor, penerbit berbentuk PT, kekayaan yang dimiliki penerbit tidak termasuk tanah dan bangunan lebih dari Rp 10 miliar, dalam pengendalian perusahaan penerbit bukan dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh konglomerasi atau suatu kelompok usaha, perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka.

Sedangkan pada Pemodal/Investor merupakan pembeli saham dari penerbit melalui penyelenggara urun dana. Ada beberapa persyaratan sebagai investor atau pemodal diantaranya dalam membeli saham harus memiliki kemampuan menganalisis risiko terhadap saham yang dibeli. Tak hanya itu sesuai PJOK pemodal memiliki penghasilan sampai dengan Rp500 juta per tahun, membeli saham paling banyak 5% dari penghasilan per tahun melalui layanan urun dana, jika pemodal berpenghasilan lebih dari Rp500 juta per tahun dapat membeli saham paling banyak 10% dari penghasilan per tahun. Pemodal yang memiliki pengalaman berinvestasi dibuktikan dengan kepemilikan rekening efek minimal 2 tahun sebelum penawaran di pasar modal dan merupakan badan hukum batasan dan kriteria pemodal dalam pembelian saham dapat tidak berlaku.

Ada beberapa risiko dari investasi crowdfunding yakni pertama pelaku usaha mengalami kegagalan berakibat nilai investasi akan hilang sepenuhnya dan ketika likuidasi penerbit tidak dapat memberikan dividen kepada para pemodal, kedua pada tahun awal kemungkinan pelaku bisnis mengalami gagal bayar dividen kepada pemodal, ketiga dikarenakan saham tidak memungkinkan untuk dijual oleh investor karena investasi tidak likuid atau saham tidak listing di bursa efek, keempat layanan equity crowdfunding ini menggunakan sistem online, penipuan, kecurangan, dan pemalsuan kemungkinan terjadi sangatlah besar. Tak hanya itu kejahatan cyber kemungkinan besar sangat tinggi. Kelima terdapat tiga elemen dalam pembentukan media baru yakni platform (perangkat), channel (saluran), serta context (konteks).¹⁴ Platform merupakan perangkat seperti computer, laptop, telepon seluler guna untuk mengakses internet. Channel merupakan saluran guna mengakses informasi diantaranya pesan instan, SMS, website, email, serta media social. Sedangkan Context merupakan tempat untuk mengakses informasi sebagai contoh di rumah, di tempat

¹⁴ Fikar Damai Setia Gea, "Crowdfunding: Gerakan Baru Kegotongroyongan Di Indonesia (Tinjauan Evolusi Gerakan Aksi Kolektif Dalam Media Baru," in *Konferensi Nasional Sosiologi V* (Padang: Universitas Andalas, 2016), 1131.

kerja, di perjalanan, zona waktu dan tempat yang berbeda dan lain sebagainya. Ketika salah satu dari ketiga elemen tersebut tidak berfungsi akan menimbulkan risiko terhambatnya layanan, sebagai contoh ketika tidak terjangkaunya saluran internet dari tempat pengguna berakibat pengguna tidak dapat melakukan layanan equity crowdfunding, oleh sebab itu ketiga elemen tersebut harus selalu terjaga.

Equity crowdfunding memiliki beberapa keuntungan diantaranya high risk high return, ketika membeli saham yang berpotensi tumbuh dalam jumlah besar akan mendapatkan keuntungan yang besar juga. Sebagai contoh mendapatkan keuntungan besar melalui investasi equity crowdfunding dengan cara penyertaan modal pada startup ketika akuisisi Whatsapp oleh Facebook dan dibelinya Lazada oleh Alibaba. Kemudian mudahnya dalam berinvestasi. Peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai equity crowdfunding memudahkan bagi stakeholders. Alternatif pendanaan bagi penerbit dengan dana atau cost of fund yang relative murah, investor diberikan akses terbuka maupun tidak serta telah terakreditasi dan memenuhi persyaratan. Sedangkan bagi penyelenggara menyeleksi dan menguji izin hukum dan dokumentasinya, keuangan, serta proses administratif dalam proses investasi, maka investor dapat berinvestasi dengan mudah, efisien dan aman. Equity crowdfunding merupakan kegiatan jasa keuangan dalam pasar modal. Namun startup tidak diwajibkan untuk melalui proses Initial Public Offering atau IPO atau penawaran umum di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Berdasarkan kepada POJK NO 37 Tahun 2018 pasal 3 yakni Layanan Urun Dana atau Equity crowdfunding termasuk penawaran saham bukan penawaran umum yang dimaksud dalam Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dibandingkan dengan IPO skala penawaran saham melalui equity crowdfunding lebih kecil, nilai saham paling banyak Rp6 miliar rupiah yang ditawarkan kepada pemodal dalam jangka waktu maksimal 12 bulan. Berdasarkan kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 37 tahun 2018 pasal 30 yakni “(1) Berdasarkan perjanjian dengan penerbit, penyelenggara dapat menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan penawaran beli saham penerbit di pasar sekunder melalui laman penyelenggara. (2) Perdagangan di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan antar sesama pemodal yang terdaftar pada penyelenggara”. Maka penerbit dapat dalam waktu bersamaan

menawarkan saham melalui satu equity crowdfunding dan pemodal dapat menjual sahamnya kembali di pasar sekunder.

Urun dana ekuitas muncul sebagai sumber pendanaan kewirausahaan yang semakin penting. Institusi informal yang mendukung adalah kunci untuk pengembangan industri dan pasar Equity Crowd Funding. Membangun iklim kepercayaan dan hubungan berkualitas tinggi antara pengusaha dan crowdfunders merupakan prasyarat penting untuk pengembangan pasar Equity Crowd Funding. Terciptanya kepercayaan dalam transaksi online juga penting. Salah satu pengamatan penting yang relevan dengan negara-negara yang ditandai dengan lembaga informal yang kurang mendukung adalah bahwa lembaga tersebut berubah. Di antara mekanisme di mana lembaga informal yang lebih mendukung dapat dikembangkan termasuk pemberlakuan dan penegakan peraturan Equity Crowd Funding dan pengembangan hubungan berkualitas tinggi di antara para pelaku utama. Institusi yang lebih mendukung juga kemungkinan besar akan berkembang karena pasar Equity Crowd Funding menjadi lebih matang dan menarik beragam peserta.

C. Deskripsi mengenai Santara.id

PT Santara Daya Inspiratama, atau lebih dikenal dengan brand Santara, sebagai penyedia jasa finansial teknologi urun dana mengupayakan untuk selalu jujur dalam memberikan informasi keuangan dan kemampuan penerbit membagikan keuntungan kepada pemodal. Santara sebagai penghubung antara pemodal atau pihak yang surplus dana dengan pihak yang membutuhkan dana atau biasa disebut sebagai penerbit saham. Penerbit saham biasanya adalah para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Selain itu Santara mereview layak tidaknya bisnis dari penerbit yang ditawarkan ke pemodal. Platform point of sale (POS) atau disebut dengan aplikasi kasir dan cashless via online atau aplikasi pembayaran digunakan untuk mengetahui informasi kondisi bisnis penerbit yang tidak benar atau melakukan kecurangan. Untuk meyakinkan investor menanamkan dananya di Fintech EQUITY CROWD FUNDING, bagaimana keamanan dan perlindungan asset investasinya, Santara akan memberikan penilaian mengenai kinerja usaha penerbit. Untuk melaksanakan tugas tersebut Santara menjalin kerjasama dengan konsultan keuangan. Selain itu, Santara juga menyediakan

fasilitas agar pemodal dengan penerbit dapat melakukan pertemuan melalui daring. Santara juga menjalin kerja sama dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk mengelola portofolio dari pemodal. Saat ini ada 63 pelaku usaha sebagai penerbit di Santara telah menerima suntikan modal mencapai Rp84,5 miliar. Terdapat 13.200 dari 220.000 pemodal yang tercatat aktif di Santara melakukan pendanaan.¹⁵

Santara menyediakan dan menyelenggarakan sistem equity crowdfunding atau penggalangan dana investasi berperan dalam mempertemukan pemodal dan penerbit serta mengawasi jalannya proses bisnis agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melakukan review bisnis pada calon penerbit yang membutuhkan pendanaan.¹⁶

PT Santara Daya Inspiratama adalah perusahaan yang mendapatkan izin pertama penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis equity crowdfunding dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-59/D.04/2019 yang dikeluarkan pada awal September 2019.¹⁷ Pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan kepada aktivitas Equity Crowdfunding dapat dilaksanakan dengan dua metode, yaitu secara off site ataupun secara On Site. Otoritas Jasa Keuangan juga wajib melakukan mitigasi resiko, baik melalui regulasi ataupun melalui langkah konkrit. Otoritas Jasa Keuangan dapat bekerja sama dengan Asosiasi Fintech Indonesia dalam rangka mitigasi resiko. Hal ini agar meningkatkan kepercayaan investor ataupun penerbit dalam yang beraktivitas dalam platform Equity Crowdfunding.¹⁸ Oleh karena itu, Santara diharapkan dapat memberikan ruang bertumbuh bagi UKM atau start up untuk memperoleh akses pendanaan lewat pasar modal. Selain itu, diharapkan bisa ikut meningkatkan inklusi keuangan.

Pada tahun 2012, PT Santara Daya Inspiratama dibentuk di Yogyakarta. Santara merupakan penyelenggara layanan teknologi finansial urun dana untuk berbagai macam usaha kecil atau UKM. Sebanyak 1.082 orang sebagai pemodal yang terdaftar dalam kegiatan di Santara. Setiap penerbit pada penyelenggara urun dana yang

¹⁵ <https://finansial.bisnis.com/read/20200821/563/1281507/fintech-santara-milik-mardigu-wowiek-diklaim-lebih-transparan>

¹⁶ <https://santara.co.id/pertanyaan>

¹⁷ <https://santara.co.id/tentang-santara>

¹⁸ Irawati, "Supervisory Role of The Financial Services Authority in Utilizing Equity Crowdfunding in Indonesia," *Law Reform* 16, no. 1 (2020): 32–44, <https://doi.org/10.14710/lr.v16i1.30303>.

melakukan penawaran saham maka tidak termasuk penawaran umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, walaupun layanan tersebut telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Jangka waktu dilakukannya penawaran saham paling lama 12 bulan serta total dana yang dihimpun melalui penawaran saham paling banyak Rp 10 miliar.¹⁹

D. Mekanisme Santara

Santara adalah suatu layanan yang menyediakan fasilitas bagi masyarakat untuk dapat mendapatkan kesempatan menjadi Pemodal dan Penerbit. Sebagai Pemodal, pemodal dapat membeli saham bisnis UKM yang terdapat di Santara. Pemodal juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan dividen dari UKM tersebut. Sedangkan untuk Penerbit, ianya dapat menawarkan saham dari bisnis UKM yang ia miliki kepada para Pemodal melalui perantara Santara. Hasil dari penjualan saham tersebut dapat digunakan penerbit untuk mengembangkan bisnis UKM yang dimilikinya tersebut. Santara berperan mempertemukan penerbit dan pemodal dengan melakukan review terhadap bisnis calon penerbit yang membutuhkan pendanaan, santara juga menyediakan sistem equity crowdfunding atau sistem penggalangan dana investasi, selain itu santara menjadi penghubung antara pemodal, penerbit, dan regulator terkait. Selain itu, Santara juga secara aktif terus melaksanakan pengawasan kepada segala aktivitas pemodal dan penerbit agar tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang ada.

Sebagian besar masyarakat berpikir berinvestasi pada bisnis UKM dengan cara langsung dengan owner bisnis UKM untuk melakukan negosiasi dan mendapatkan kesepakatan yang menarik untuk berinvestasi pada UKM tersebut. Namun Santara menawarkan kemudahan dalam berinvestasi diantaranya Santara memiliki banyak pilihan bisnis Pemodal yang berinvestasi pada UKM di Santara mempunyai peluang untuk mendapatkan dividen tanpa pemodal perlu terlibat dalam bisnis operasional UKM yang Pemodal investasikan. Pelayanan yang diberikan Santara mulai dari proses memilih UKM hingga mendapatkan dividen dapat dilakukan dalam satu platform,

¹⁹<https://bisnis.tempo.co/read/1251904/ojk-keluarkan-izin-untuk-layanan-urun-dana-santara/full&view=ok>

selain itu di Santara untuk memiliki sebagian saham di bisnis UKM dimulai dengan modal yang relatif terjangkau. Santara memiliki fitur Pralisting guna melakukan review dan penilaian terhadap bisnis yang menjadi Penerbit di Santara. Penilaian dilakukan secara adil dan menyeuruh

Calon pemodal dapat bergabung dengan Santara dimulai dengan melakukan registrasi pada aplikasi, kemudian menunggu data yang telah di isi untuk diverifikasi oleh admin maksimal 2 hari kerja. Jika telah terverifikasi pemodal dapat berinvestasi di Santara.

Setelah melakukan registrasi pemodal dapat melakukan deposit pengisian saldo dan bisa langsung melakukan pembelian saham yang sedang ditawarkan. Saldo juga dapat diambil kembali dengan dikenakan biaya administrasi sebesar 25.000 rupiah setiap transaksi withdraw dengan estimasi waktu 2 hari kerja. Santara menyediakan 3 pilihan metode pembayaran yakni saldo deposit, virtual account, serta transfer manual. Pertama, metode pembayaran menggunakan saldo deposit diperuntukan bagi pemodal yang tidak ingin kehabisan saham bisnis yang sedang melakukan penawaran saham. Keunggulan dari metode ini adalah proses verifikasi yang otomatis sehingga pemodal dapat langsung terverifikasi berhasil. Kedua melalui metode virtual account, PT Sinar Digital Terdepan (Xendir) dipilih oleh Santara sebagai pihak payment gateway, proses pembayaran sudah secara otomatis sehingga pembayaran akan terverifikasi. Ketiga metode pembayaran menggunakan transfer manual dapat dilakukan baik di setor tunai, ATM, M-Banking, maupun internet banking ke nomor rekening atas nama PT Santara Daya Inspiratama dengan menyertakan bukti pembayaran ke sistem untuk diverifikasi oleh tim secara manual dalam waktu maksimal 1 hari kerja.

Pembelian saham dikatakan berhasil bukan saat melakukan booking pemesanan melainkan ketika sistem sudah memverifikasi pembayaran pemodal dan menerima email bukti pembelian saham. Sama halnya seperti dalam aktivitas pasar modal, portofolio investor akan tercatat resmi di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Setelah itu, pemodal atau investor akan mendapatkan informasi mengenai masa pembagian dividen dan perkembangan usaha yang sahamnya sudah dibeli.

Dalam berinvestasi sebagai pemodal harus melakukan analisa dan mempelajari informasi yang disajikan bidang usaha penerbit di dalam prospektus dengan cermat agar dapat meminimalisir risiko kerugian dalam berinvestasi. Analisa dimulai dari

bagaimana penerbit menggunakan dananya untuk menaikkan skala usaha dan menaikkan pendapatan keuntungan serta berbagai faktor lain yang tidak terekspose di dalam prospektus tersebut serta melakukan self risk assessment terhadap kemampuan seberapa besar risiko yang dapat diterima pemodal di kemudian hari, untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi pemodal.

Tak hanya dari sisi pemodal melakukan upaya meminimalisir kerugian, pihak Santara sebagai penyelenggara equity crowdfunding juga berupaya, diantaranya melakukan review terhadap calon penerbit dimulai dari aspek legalitas dari penerbit. Aspek legalitas tersebut terdiri dari aspek badan hukum hingga aspek perizinan usaha yang akan diberikan pendanaan. Upaya selanjutnya adalah melakukan edukasi kepada pemodal atau investor sehingga dapat mengambil keputusan dengan tepat. Upaya Santara yang terakhir adalah melakukan evaluasi jalannya kerja sama antara investor dan penerbit.

Investor atau pemodal dalam menjual saham setelah melewati jangka waktu 1 tahun semenjak penerbitan. Proses menjual saham tersebut dapat dilakukan melalui secondary market yang terdapat pada platform Santara. Mengacu pada peraturan dan surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Secondary Market atau pasar sekunder, maka layanan tersebut dibuka 2 kali dalam 1 tahun. Proses selanjutnya yang dilakukan oleh Santara adalah penitipan efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Saat ini proses administratif Santara dan KSEI sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah koordinasi penyesuaian teknis.

Dividen yang didapatkan pemodal diputuskan melalui mekanisme RUPS. Setiap penerbit memiliki jadwal pembagian dividen berbeda-beda ada yang setiap 6 bulan sekali ada 12 bulan sekali. Periode dividen dicantumkan pada prospektus ketika awal bisnisnya ditawarkan kepada publik. Proyeksi Yield Dividen juga dicantumkan di prospektus guna menjadi estimasi dividen yang dapat diperoleh pemodal. Jumlah dividen yang diberikan kepada pemodal didistribusikan secara proposional sesuai dengan kepemilikan saham. Nilai dividen yang dibagikan kepada pemodal sudah dikurangi tax dividen sehingga sampai ke pemodal adalah nilai dividen final.

Santara merupakan pihak penyelenggara yang mempertemukan pihak Penerbit (UKM pelaku bisnis) dan Pemodal (investor). Yang bertanggung jawab penuh atas berjalannya operasional usaha adalah manajemen Penerbit. Santara hanya sebagai

perwakilan dari Pemodal sebagai pemegang saham Penerbit termasuk ketika diadakannya rapat umum pemegang saham Penerbit dan penandatanganan akta serta dokumen terkait lainnya. Santara, selaku penyelenggara, juga melakukan monitoring kepada usaha penerbit dalam rangka manajemen resiko. Walau demikian, jika usaha penerbit tutup, maka prosesnya akan mengacu kepada peraturan hukum yang ada. Sehingga likuidasi aset tetap dapat melindungi investor.

Untuk menjada sustainabilitas usaha, pemodal juga dapat memberikan masukan kepada penerbit agar usaha penerbit tetap terjaga keberlangsungannya. Namun, jika Pemodal berpendapat ingin menjual sahamnya, maka pemodal dapat menjualnya melalui secondary market. Hal ini merupakan keputusan pribadi dari pemodal apakah ingin terus menginvestasikan uangnya ataukah akan menjualnya.

Santara juga menyediakan layanan pra listing dalam aktivitas jual beli sahamnya. Hal ini bermaksud Santara telah memberikan informasinya terkait usaha-usaha yang akan segera di danai. Sehingga memberikan kesempatan bagi pemodal untuk benar-benar mempelajari usaha tersebut.

Terdapat tiga prinsip yang harus dipenuhi oleh penerbit di Santara. Tiga prinsip tersebut adalah *Profitable*, *Accountable*, *Sustainable*. Prinsip profitable adalah prinsip bahwa usaha yang data masuk listing adalah usaha yang sudah berjalan, mempunyai pelanggan, dan menghasilkan, sehingga dapat meminimalisir resiko. Prinsip accountable artinya adalah penerbit mampu menjalankan bisnis dengan tata kelola yang jelas dan transparan. Jelas pembagian organisasinya, jelas legalitasnya, jelas kredibilitas ownernya, terbuka laporan keuangannya, dan jelas track record bisnisnya. Prinsip sustainable adalah prinsip memilih bisnis yang dapat tumbuh atau sustain untuk jangka waktu yang lama bukan tren sesaat atau memiliki potensi decline beberapa tahun ke depan. Calon penerbit di Santara dapat mengumpulkan dukungan dari pengguna Santara pada Santara Pralisting yang merupakan papan penawaran saham dimana bisnis-bisnis yang baru mendaftarkan diri. Para pengguna Santara khususnya calon Pemodal dapat mempelajari, memberikan review dan dukungan terhadap bisnis yang mereka sukai agar segera lolos ke papan penawaran saham utama.

SIMPULAN

Perkembangan internet tidak mungkin bisa dihentikan. Sehingga kehidupan

manusia tidak mungkin bisa dipisahkan dengan perkembangan internet. Hal ini karena internet memberikan banyak solusi dari permasalahan hidup yang terjadi sekarang ini. Sehingga membuat banyak masyarakat yang menggunakan internet dalam kehidupan sehari-harinya. Equity crowdfunding adalah mekanisme yang mempertemukan investor dan issuer dalam mengembangkan suatu bisnis. Kegiatan equity crowdfunding menggunakan perantara internet. Santara.id adalah platform yang menyediakan layanan equity crowdfunding. Tidak ada batas jumlah minimal untuk menjadi investor di santara.id. Untuk minimum pembelian saham mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 jumlah minimal pembelian saham adalah jumlah dana yang ditawarkan dibagi sisa maksimal pemilik saham untuk atas nama masyarakat. Sehingga minimal pembelian saham tiap penerbit bisa berbeda. Untuk menjadi issuer di santara.id pun juga tidak seberat menjadi issuer di capital market Sehingga, hal ini menjadi kesempatan bagi usaha mikro, kecil, atau menengah untuk bisa mendapatkan pembiayaan. Oleh karena itu, santara menjadi penyedia sarana investasi bagi masyarakat kalangan menengah. Baik masyarakat menengah yang ingin menjadi investor maupun yang ingin menjadi issuer. Sehingga, dapat menjadikan alternatif investasi selain capital market, yang mana capital market lebih ditujukan kepada issuer dengan modal yang sangat besar. Santara.id sudah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyedia layanan equity crowdfunding di Indonesia. Sehingga, dengan jelasnya status hukum santara.id, dapat meminimalisir terjadinya fraud yang dapat merugikan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, D.S.F. “Konsep Crowdfunding Untuk Pendanaan Infrastruktur Di Indonesia.” Accessed May 18, 2020. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/konsep-crowdfunding-untuk-pendanaan-infrastruktur-di-indonesia/>.
- Belleflame, Paul. “Crowdfunding: An Industrial Organization Perspective.” 2010.
- Belleflamme, Paul, Thomas Lambert, and Armin Schwiendbacher. “Individual Crowdfunding Practices.” *Venture Capital* 15, no. 4 (2013): 313–33. <https://doi.org/10.1080/13691066.2013.785151>.
- Forbes, Hannah, and Dirk Schaefer. “Guidelines for Successful Crowdfunding.” *Procedia CIRP* 60 (2017): 398–403.

- <https://doi.org/10.1016/j.procir.2017.02.021>.
- Gea, Fikar Damai Setia. "Crowdfunding: Gerakan Baru Kegotongroyongan Di Indonesia (Tinjauan Evolusi Gerakan Aksi Kolektif Dalam Media Baru)." In *Konferensi Nasional Sosiologi V*, 1131. Padang: Universitas Andalas, 2016.
- Hsueh, S.-C., and C.-H Kuo. "Effective Matching for P2P Lending by Mining Strong Association Rules." In *3rd International Conference on Industrial and Business Engineering - ICIBE*, 30–33. New York: ACM Press, 2017.
- Hutomo, C.I. "Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding)." *Jurnal Perspektif* 24, no. 2 (2019): 65–74.
- Ibrahim, Niko, and Verliyantina. "The Model of Crowdfunding to Support Small and Micro Businesses in Indonesia Through a Web-Based Platform." *Procedia Economics and Finance* 4, no. Icsmed (2012): 390–97. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(12\)00353-x](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(12)00353-x).
- Indra. "The Rout of OJK in Promoting Financing For Innovative and Creative Business Activities." In *Crowdfunding, Alternative Funding For Creative Business*. Jakarta, 2014.
- Irawati. "Supervisory Role of The Financial Services Authority in Utilizing Equity Crowdfunding in Indonesia." *Law Reform* 16, no. 1 (2020): 32–44. <https://doi.org/10.14710/lr.v16i1.30303>.
- Kocer, S. "Sosial Business in Online Financing: Crowdfunding Narrative of Independent Documentary Producer in Turkey." *SAGE* 17, no. 2 (2014): 231–48.
- Nugroho, A.Y, and F. Rachmaniyah. "Fenomena Perkembangan Crowdfunding Di Indonesia." *Jurnal Ekonika* 4, no. 1 (2019): 39–41.
- Valanciene, L., and S. Jegeleiciute. "Crowdfunding for Creating Value: Stakeholder Approach." *Precedia-Social and Behavioral Sciences*, 2014, 599–604.
- Young, T.E. *The Everything Guide to Crowdfunding: Learn How to Use Social Media for Small-Business Funding*. USA: Adams Media, 2012.